

Ketua

DIREKTORAT JENDERA PENGADILAN AGAM

	ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN	TORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA GADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A
	Judul SOP	
(;;	Laporan Perlanggangjawaban Anggaran	PENGAD Dra. Ma Nurhamidah Romli, MH 19620402 198802 2 001

1.	KE	6.	5	4.	<u>.</u> 3	1. 2.	DA
1. Manual Mutu	KETERKAITAN	6. Persekma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya	Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara	 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006; Tentang Badan Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana Memiliki kemampuan dalam penanganan laporan Pertanggungjawaban Anggaran Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 	DASAR HUKUM
3 2 .	PER					3 : 2 <u>.</u>	KU,
Data-data pendukung Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor / dll Jaringan internet	PERALATAN / PERLENGKAPAN					 Memahami tentang proses laporan Pertanggungjawaban Anggaran Memiliki kemampuan dalam penanganan laporan Pertanggungjawaban Anggaran Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 	KUALIFIKASI PELAKSANA

berjalan dengan baik	2. Berita Acara Rekonsiliasi
	3. Buku Kas Umum
	4. Buku Bantu lainya

			Pelaksana			Mutu Baku		
N	Kegiatan	Pengadminist rasi anggaran	Benda hara	PPK	Keleng kapan	Waktu	Output	ngan
_	Pengadministrasi anggaran rutin menyerahkan	8			SPM/SP2D beserta	20 Menit	BAP Kas dan LPJ	
	bukti transaksi pengeluaran anggaran kepada				dokumen pendukung			
	bendahara Pengeluaran	-			pengeluaran			
					anggaran			
2	Bendahara pengeluaran menginput bukti				Buku Kas Umum	1 jam	BAP Kas dan LPJ	
	transaksi ke aplikasi SAS (Silabi)		\		dan Buku Kas	3		
			-[Pembantu			
ω	Bendahara Pengeluaran membuat Berita Acara		•		Buku Kas Umum	1 jam	BAP Kas dan LPJ	
	Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ				dan Buku Kas			
	Bendahara Pengeluaran melalui aplikasi SAS		-[Pembantu			
	(silabi)							
4	Bendahara Pengeluaran mencetak Berita Acara		-		Buku Kas Umum	1 jam	BAP Kas dan LPJ	
	Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi, BKU, Buku		}		dan Buku Kas			
	Pembantu Bendahara serta LPJ Bendahara				Pembantu			
	Pengeluaran dan menyerahkan kepada PPK							
s	PPK mengoreksi jika ada revisi dikembalikan,				Buku Kas Umum	2 jam	BAP Kas dan LPJ	
	jika benar menandatangani Berita Acara			Tidak	dan Buku Kas			
	Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi, BKU, Buku			$\langle \rangle$	Pembantu			
	Pembantu Bendahara serta LPJ Bendahara			\				
	Pengeluaran							
6	Bendahara Pengeluaran mengirim Berita Acara				LPJ Bendahara	1 hari	LPJ Bendahara	
	Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi, BKU, Buku				Pengeluaran, BAR,		Pengeluaran	
	Pembantu Bendahara serta LPJ Bendahara				BKU dan Buku			
	Pengeluaran ke KPPN				Pembantu lainnya			

9	No		∞	7
Bendahara Pengeluaran mengarsipkan LPJ Bendahara Pengeluaran, BAR, BKU dan Buku Pembantu lainnya dengan baik	Kegiatan		Bendahara Pengeluaran mengirim LPJ bendahara pengeluaran ke BPK, Biro Keuangan, Dirjen Badilag dan Badan Pengawasan MARI	Bendahara Pengeluaran menerima LPJ bendahara pengeluaran dari KPPN
	Pengadminist rasi anggaran			
	Benda hara	Pelaksana		
	PPK			
LPJ Bendahara Pengeluaran, BAR, BKU dan Buku Pembantu lainnya	Keleng kapan		LPJ Bendahara Pengeluaran	LPJ Bendahara Pengeluaran
10 menit	Waktu	Mutu Baku	1 hari	20 menit
LPJ Bendahara Pengeluaran, BAR, BKU dan Buku Pembantu lainnya	Output		LPJ Bendahara Pengeluaran	LPJ Bendahara Pengeluaran
	ngan	Katara		

DOKUMEN KADALUARSA	DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	DOKUMEN TERKENDALI	DOKUMEN MASTER
			<
		NO. SALINAN	
		1	
		1	
		1	

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA